

**PERSONA NON GRATA DALAM HUBUNGAN  
DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA  
1961 PENGESAHAN<sup>1</sup>  
Oleh: Sherly Bengi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor Apa sajakah yang menjadi dasar negara penerima mempersona nongratakan seseorang dan bagaiman akibat hukumnya dan bagaimanakah pengaruh Persona non grata terhadap hubungan Diplomatik kedua Negara, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam Hubungan Internasional , faktor-faktor yang mempersona nongratakan seseorang terbagi atas 3 faktor yang pertama apabila : a. calon tersebut dianggap mengganggu hak kedaulatan negara dimana ia akan di akreditasikan, karna sikap pribadinya juga yang disaksikan; b. Jika menunjukkan rasa permusuhan terhadap rakyat maupun lembaga di negara tempat dimana ia akan di akreditasikan; c. Jika ia menjadi pokok permasalahan dinegara penerima dan di negara akreditasi tersebut tidak mau memberikan kepada calon tersebut kekebalan-kekebalan sebagai calon duta besar. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dikatakan bahwa seseorang bisa dipersona nongratakan oleh Negara penerima tanpa harus memberikan alasan. Jadi apabila seseorang memasuki suatu Negara dengan tujuan tertentu dan oleh Negara penerima dianggap dapat merugikan negaranya, maka orang tersebut dapat dipersona non gratakan dan tidak boleh melaksanakan aktifitas dinegara tersebut dan harus meninggalkann Negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. 2. Dan untuk pengaruh hubungan kedua negara penerima dan pengirim Ketika, seorang perwakilan diplomatic mengalami personan non grata oleh Negara penerima maka akan terjadi kesenjangan atau konflik dalam hubungan diplomatic antara kedua Negara. Apabila kedua Negara tidak mencapai kesepakatan bersama untuk melakukan perdamaian maka hubungan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Tommy F. Sumakul ,S.H., M.H; Max Sondakh, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 15071101072

diploamatiknya bisa putus sehingga tidak ada lagi perwakilan diplomatic Negara pengirim dinegara penerima.

Kata kunci: persona non grata; diplomatic; wina;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Seorang perwakilan diplomatik harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari negara penerima. Dalam beberapa kasus ada juga seorang perwakilan diplomatik yg tidak diterima oleh negara penerima yang disebut dengan *Persona Non Grata*. *Persona Non Grata* adalah sebuah istilah dalam bahasa latin yang dipakai dalam perkencahan politik dan diplomasi internasional. Orang-orang yang di sebut *Persona Non Grata* biasanya tidak boleh hadir disuatu tempat atau negara. Apabila ia sudah berada dinegara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi. Menurut pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang diplomatik, negara penerima dapat menyatakan status *persona non grata* kapan saja tanpa harus menjelaskan alasan keputusannya.<sup>3</sup> Pasal 29 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 Mengatakan “Orang agen diplomatic tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor Apa sajakah yang menjadi dasar negara penerima mempersona nongratakan seseorang dan bagaiman akibat hukumnya ?
2. Bagaimanakah pengaruh Persona non grata terhadap hubungan Diplomatik kedua negara?

**C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

<sup>3</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persona\\_non\\_grata](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata)

### A. Faktor-faktor *Persona Non Grata* dan Akibat Hukumnya

Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa, baik antara negara dengan negara, antara negara dengan individu atau badan hukum, antara warga negara yang satu dan warga negara yang lain, dalam bidang tertentu yang tujuannya adalah untuk kepentingan kedua belah pihak.

Hubungan internasional menjadi penting bagi suatu negara, karena suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan dan kerja sama timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.<sup>4</sup>

Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antar bangsa. Ketergantungan terjadi di pelbagai bidang kehidupan, baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial maupun olahraga dan, Hubungan dan kerjasama juga penting untuk :<sup>5</sup>

- a. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain;
- b. Mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia;
- c. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi yang laim ditempuh negara-negaraberadab, cinta damai dan berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan antar bangsa;
- d. Membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa;
- e. Membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki;

f. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

g. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaan dan kehadirannya ditengah bangsa-bangsa lain. Dan berikut ada beberapa faktor juga yang mendorong sebuah negara melakukan hubungan internasional. Faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Faktor Internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- b. Faktor Eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Itulah beberapa faktor pentingnya hubungan internasional dan kerjasama internasional. Setiap hubungan dengan pihak lain pasti akan membawa dampak positif. Setiap dampak positif kita rasakan sebagai manfaat sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Saling menguntungkan masing-masing negara dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi;
- b. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia;
- c. Menaggulangi hal-hal yang dapat merusak budaya;
- d. Meningkatkan penerapan IPTEK;
- e. Meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan;
- f. Memperat hubungan antar negara;
- g. Saling menghormati edeologi negara.

Sedangkan dampak Negatif dari hubungan internasional atau kerjasama internasional adalah :<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I bagian Umum, (Jakarta: Binacipta, 1982), cetakan keempat, hlm.1.;m

<sup>5</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/faktor-hubungan-internasional> di Unduh 30 Juni 2019 Pukul 21.00 WITA

<sup>8</sup> <http://brainly.co.id/tugas/13871884> di Unduh 14 Juli 2019 Pukul 22.50 WITA

1. Budaya bangsa tersebut perlahan-lahan teerkikis;
2. Susunan kenegaraan juga akan meniru sistem Negara luar, tanpa memperhatikan ciocok atau tidaknya sistem tersebut dinegara lain.
3. Ketergantungan terhadap Negara lain;
4. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi Negara yang lebih maju;
5. terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi karena masyarakat akan cenderung lebih konsumtif.

Diplomasi sebagai suatu *softpower* menjadi esensial dalam menjalin hubungan kerjasama untuk mempertahankan eksistensi negara, mengurangi intensitas peperangan, berkomunikasi dengan sesama negara, serta bentuk usaha dalam memenuhi kepentingan nasional. Menurut *Oxford English Dictionary*, definisi dari diplomasi merupakan manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang diselenggarakan dalam aturan-aturan internasional dan kemudian diatur oleh duta besar. Kelahiran diplomasi sendiri dapat ditelusuri masa sebelum masehi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan komparansi sistem-sistem terdahulu di era yang berbeda dalam mengorganisir otoritas politik sehingga terbentuklah politik dunia sekarang. Melalui perspektif historis, dapat diketahui bahwa konsep terhadap globalisasi.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, berikut beberapa Contoh kasus *Persona Non Grata* :

1. Diplomat Amerika Serikat oleh Pemerintah Rusia  
Rusia telah memerintahkan pengusiran terhadap seorang diplomat Amerika Serikat di Moskwa karena dicurigai melakukan mata-mata. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, diplomat bernama Ryan Fogle diserahkan ke para pejabat Amerika Serikat setelah sempat ditahan pihak berwenang. Ryan kemudian dinyatakan *persona non grata* dan diperintahkan meninggalkan wilayah Rusia secepatnya. "Tindakan-tindakan provokatif dengan semangat Perang Dingin sama sekali tidak akan mendukung upaya memperkuat rasasaling percaya," kata Kementerian Luar

Negeri Rusia, Selasa 14 Mei 2013. Sebelumnya Rusia mengatakan pihak berwenang negara itu sempat menahan seorang diplomat Amerika Serikat karena dituduh sebagai agen Badan Intelijen Pusat (CIA).

Badan Keamanan Federal Rusia mengatakan Ryan Fogle bekerja sebagai Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Amerika di Moskwa. Ia ditangkap ketika berusaha merekrut seorang agen intelijen Rusia. Dalam operasinya, pihak berwenang menemukan peralatan teknik khusus, uang tunai pecahan 500 euro dalam jumlah besar, dan beberapa perlengkapan untuk menyamar. Barang-barang yang diduga milik Fogle ditempatkan di meja, termasuk rambut palsu, peta, dan pisau. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar AS Michael McFaul untuk membicarakan masalah.

Ini bukan kasus skandal mata-mata pertama kedua negara itu pada tahun ini. Namun sejumlah media mengatakan tertangkap tangannya diplomat Amerika akibat aksi mata-mata merupakan yang pertama kali dalam satu dekade hubungan Rusia-Amerika. Rusia menyatakan Fogle di *personanongrata*, yang artinya harus segera meninggalkan Rusia. Insiden ini dinilai terjadi pada saat yang tak tepat karena beberapa hari sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mencapai katasepakat untuk menggelar pertemuan guna membahas solusi politik krisis Suriah. Insiden ini juga menghadirkan atmosfer perang dingin lebih dari dua dekade lalu. Saat itu, Rusia bersitegang dengan negara-negara Barat, yang dipimpin Amerika. Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013. Duta Besar Amerika untuk Rusia, Michael McFaul, dipanggil Kementerian

Luar Negeri Rusia terkait dengan masalah Fogle. McFaul memasuki gedung Kementerian Luar Negeri di pusat Kota Moskwa, Rabu pagi. Setengah jam kemudian, ia keluar dari kantor itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada wartawan yang sudah menunggu di luar gedung.

Sebagai diplomat, Fogle memiliki kekebalan untuk tak dituntut di Rusia.

<sup>9</sup>Roy, SL. 1995. Diplomasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Seusai penangkapannya, Fogle diserahkan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat.

“Orang Rusia yang hendak ia dekati tidak akan dijerat dengan tuduhan tertentu,” kata juru bicara FSB, Nikolai Zakharov. Belum terlalu jelas apa yang dicari agen CIA itu dengan merekrut orang Rusia. Media Rusia, Kommersant, mengatakan ada kemungkinan Fogle sedang mencari informasi tentang Tamerlan Tsarnaev, pelaku pengeboman di Boston, Amerika, 15 April lalu, yang menewaskan tiga orang dan melukai 267 lainnya. Kommersant menduga aksi Fogle ini berhubungan dengan perjalanan delegasi Amerika ke Dagestan pada April lalu untuk menyelidiki kasus ledakan tersebut. Pengebom di Boston, Tamerlan Tsarnaev, pernah mengunjungi wilayah Dagestan pada tahun lalu dan Amerika ingin mengetahui apakah ia menjalin kontak dengan kelompok militan Islam di sana. “Sangat mungkin bahwa selama perjalanan pada bulan April itu, pihak Amerika mendapatkan nomor telepon agen Dinas Rahasia Rusia,” demikian ditulis Kommersant, yang memiliki kontak dengan FSB dan Kementerian Luar Negeri Rusia. Amerika, menurut Kommersant, kemudian menggunakan kontak pribadi dengan agen anti-teror Rusia itu. Sebab, pertukaran informasi antara dinas rahasia kedua negara tidak selalu cepat dan mudah. Dilihat dari kasus di atas, maka dapat dijelaskan bahwa deklarasi *Persona Non-Grata* yang dikenakan kepada seseorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, dalam hal ini adalah Diplomat Amerika Serikat yang di *Persona Non-Grata*-kan oleh Pemerintah Federasi Rusia sudah tepat, karena alasan-alasan suatu Negara dalam mendeklarasikan *Persona Non-Grata* kepada seseorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik negara lain yang berada di negaranya berdasarkan apa yang di atur di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik yaitu :<sup>10</sup>

**Pertama**, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan

bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi jugamelanggar kedaulatan suatu negara penerima. **Kedua**, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan undang-undang negara penerima. **Ketiga**, kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap dapat mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima. Dan dalam kasus ini maka pejabat Diplomat Amerika Serikat yang di *Persona Non-Grata*-kan oleh Pemerintah Federasi Rusia adalah berdasarkan kegiatan spionase.<sup>11</sup>

2. Duta Besar Vatikan oleh Pemerintah Malaysia Uskup Joseph Marino adalah duta besar *persona non grata* di Malaysia. Ia tidak diinginkan di Malaysia, karena pernyataannya yang tidak bijaksana dan tidak dapat diterima, yang menyebabkan kemarahan dari komunitas Muslim di Malaysia, Uskup Joseph Marino mengatakan Federasi Kristiani Malaysia mengajukan alasan “logis dan dapat diterima” terkait argumen untuk penggunaan kata Allah dalam Kitab Injil berbahasa Melayu dan dalam literatur lain. Akibat pernyataannya memicu protes dari komunitas Muslim di Malaysia ini, kemudian Uskup Joseph Marino mengajukan permintaan maaf melalui Menteri Luar Negeri Vatikan Seri Anifah Aman. Dilihat dari kasus di atas, maka dapat dijelaskan bahwa deklarasi *Persona Non-Grata* yang dikenakan kepada seseorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, dalam hal ini adalah Duta Besar Vatikan yang di *Persona Non-Grata*-kan oleh Pemerintah Malaysia sudah tepat, karena alasan-alasan suatu negara dalam mendeklarasikan *Persona Non-Grata* kepada seseorang duta besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik negara lain yang berada di negaranya berdasarkan apa yang diatur di dalam Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Dan dalam kasus ini maka Duta Besar Vatikan yang di *Persona Non-Grata*-kan oleh Pemerintah

<sup>10</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persona-non-grata.html>, Di Unduh 28 Mei 2018

<sup>11</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Contoh-Persona-non-grata.html>, Di Unduh 28 Mei 2018

Malaysia adalah berdasarkan kegiatan yang memicu protes dari komunitas Muslim di Malaysia dan dapat merugikan kepentingan nasional negara Malaysia.

3. Staf Kedutaan 17 Negara oleh Pemerintah Suriah Houla, kota kecil di daerah pedesaan pertanian miskin di provinsi Homs Suriah menjadi perhatian dunia, setelah terjadi tragedi pembantaian lebih dari 100 orang penduduk sipil oleh militer pada Jumat 25 Mei di tahun 2012. Kemarahan dunia muncul karena mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak yang dibunuh dengan cara sangat kejam. Ada bukti kuat militerisasi *shabbih* yang pro pemerintah terlibat dalam pembantaian tersebut. Pemantau PBB menemukan bukti-bukti keterlibatan militer berupa peluru artileri, tank, termasuk bangunan yang hancur oleh senjata berat dalam tragedi Houla. Kecaman dan kemarahan dunia atas tragedi Houla diikuti dengan pengusiran negara-negara Barat terhadap para diplomat Suriah.

Dan dalam kasus ini staf pejabat diplomat 17 negara (termasuk pejabat diplomat Amerika Serikat) yang di *Persona Non-Grata*-kan oleh Pemerintah Suriah tidak ada yang melanggar ketiga aturan tersebut. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, pengumuman *Persona Non-Grata* terhadap staf pejabat diplomat 17 negara oleh Pemerintah Suriah adalah tidak berdasar (sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik) dan juga bertentangan dengan kepatutan terhadap hukum kebiasaan dalam praktik negara-negara terhadap aturan hukum internasional.

#### B. Akibat Hukum *Persona Non Grata*

Perlu juga diketahui, negara penerima tanpa harus menjelaskan keputusannya, dapat memberitahu negara pengirim bahwa keputusannya itu *personan non grata*.<sup>12</sup> Hal tersebut dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi demikian:<sup>13</sup>

1. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu negara pengirim bahwa kepala misinya atau

bahwa dari anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, negara pengirim, sesuai dengan mana layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *persona non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial negara penerima.

2. Jika negara pengirim menolak atau gagal di dalam suatu periode waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya dibawah ayat 1 pasal ini, negara pengirim boleh menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai anggota misi.

Pasal tersebut hanya mengatur bahwa seorang pejabat diplomat dapat dinyatakan sebagai *non acceptable* atau *persona non grata* saja, tanpa adanya suatu pengaturan mengenai hukuman bagi seorang utusan negara atau diplomat yang melakukan pelanggaran. Ada dua dasar prinsip yang dipakai untuk menyatakan diplomat diusir atau dipersona non-grata yaitu apa yang timbul dari kelemahan pribadi, yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan atau kelakuan anti sosial; dan sengaja melakukan tindakan-tindakan bermusuhan terhadap keamanan atau kepentingan negara, yang dilakukan dibawah selimut kekebalan diplomatik.<sup>14</sup> Dan akibat hukumnya maka diplomat tersebut akan dipulangkan di Negara asalnya dengan waktu yang sudah ditentukan.

Garis besar implikasi misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan bila ditinjau dari aturan hukum internasional adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pejabat diplomatik dapat dikenai *persona non grata*. Apabila pejabat diplomatik tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum di negara penerima.
2. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diplomat, dalam praktek internasional, akan berpengaruh pada tidak diwenangkannya hak kekebalan dan hak istimewa diplomatiknya untuk sementara waktu kepada pejabat

<sup>12</sup>J.G Starke, 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 566.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 9 Konvensi Wina 1961.

<sup>14</sup> C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan, hlm. 101..

<sup>15</sup>*Ibid*.

diplomatik tersebut seperti hak kekebalan dari pencabutan kekebalan. Maksudnya jika seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan, maka negara penerima sementara dapat menahan. Walaupun kemudian ia harus dikirim pulang kembali ke negerinya.

Salah satu pengaruhnya pada hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik tersebut akan menyebabkan terjadinya penanggalan hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat diplomatik tersebut atau secara otomatis akan hilang atau lenyapnya hak-hak.

Ketentuan mengenai persona non grata terdapat dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations).

<sup>16</sup>Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations)

menyatakan: *“The receiving state may at any time and without having to explain its decision, notify the sending state that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may declare non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving state.”*

Dari ketentuan pasal 9 (1) di atas, ada 3 hal yang dapat disimpulkan; pertama, negara penerima dapat sewaktu-waktu menyatakan seorang diplomat dari negara pengirim persona non grata; kedua, negara penerima tidak berkewajiban memberikan alasan persona non grata; ketiga, negara penerima dapat menyatakan seorang diplomat negara pengirim persona non grata bahkan sebelum diplomat tersebut sampai di negara penerima. Pernyataan persona non grata negara penerima terhadap diplomat negara pengirim merupakan tindakan diskresi (discretionary act).

Oleh sebab itu negara penerima diberi kebebasan untuk menentukan alasan-alasan penyebab pernyataan persona non grata terhadap diplomat negara pengirim.

Dan dibawah ini adalah ada beberapa faktor yang dapat dikatakan seseorang dipersona non grata:<sup>17</sup>

1. Jika calon tersebut dianggap mengganggu hak kedaulatan negara dimana ia akan di akreditasikan, karna sikap pribadinya juga yang disaksikan;
2. Jika menunjukkan rasa permusuhan terhadap rakyat maupun lembaga di negara tempat dimana ia akan di akreditasikan;
3. Jika ia menjadi pokok permasalahan dinegara penerima dan di negara akreditasi tersebut tidak mau memberikan kepada calon tersebut kekebalan-kekebalan sebagai calon duta besar.

Sedangkan Menurut Jean d’Aspremont ada dua faktor yang menyebabkan pernyataan persona non grata negara penerima terhadap diplomat negara pengirim:

1. **Pertama;** tingkah laku pribadi diplomat itu sendiri. Pernyataan persona non grata tersebut muncul karena diplomat yang bersangkutan melanggar hukum negara penerima dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat subversif dan intervensi yang merugikan negara penerima misalnya melakukan spionase, terorisme atau perdagangan narkoba dan obatobatan berbahaya serta ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerima.<sup>18</sup>
2. **Kedua;** tingkah laku atau tindakan negara pengirim. Dalam hal ini, negara penerima menggunakan persona non grata sebagai bentuk ketidaksepahaman dengan negara pengirim mengenai masalah yang bersifat politis. Jadi, negara penerima menyatakan diplomat negara pengirim persona non grata disebabkan oleh tingkah laku atau tindakan negara pengirim bukan karena ketidaksukaan negara penerima terhadap pribadi diplomat tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara tertulis faktor-faktor Persona Non Grata tidak dicantumkan dalam

---

<sup>17</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/persona-non-gratadi>  
Unduh 30 April 2019 Pukul 21.00 WITA

<sup>18</sup> Jean d’Aspremont, Persona Non Grata, dalam Max Planck Encyclopedia of Public International Law (R. Wolfrum, ed), Oxford University Press, 2009, hlm.3.

<sup>19</sup> Ibid

Konvensi Wina 1961 tetapi secara tersirat dapat diklasifikasikan.

### C. Pengaruh Persona Non Grata Terhadap hubungan Diplomatik kedua Negara

Diplomasi menurut Ernest Satow adalah pemakaian dari kecerdasan atau akal dan kebijaksanaan terhadap sesuatu kelakuan dari pada hubungan dinas antara pemerintah-pemerintah dari negara-negara merdeka, kadang-kadang diperuas juga didalam hubungan antara pemerintah dengan negara asal, secara lebih singkat dikatakan kelakuan dari pada kewajiban atau tugas anatara negara dengan maksud damai.<sup>20</sup> Sir Ernest Setow memberikan batas definisi diplomasi yaitu sebagai keterampilan dan ketangkasan didalam perlakuan dari pada pegulan internasional dan perundingan. Menurut *Oxford english dictionary*, pengertian-pengertian diplomasi sebagai berikut:

- a. Diplomasi adalah pengendalian serta pemeliharaan hubungan-hubungan internasional.
- b. Diplomasi adalah cara dari pada pengendalian serta pemeliharaan hubungan internasional oleh para duta besar dan duta.
- c. Diplomasi adalah pekerjaan ataupun pengetahuan serta kebijaksanaan seorang diplomat.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang harus dimiliki hukum diplomatik yaitu antara lain : (1) Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, (2) Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, (3) Para pejabat diplomatik harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik, dan (4) Agar para diplomat itu dapat melakukan tugas dan fungsinya secara efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam kebiasaan hukum internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang

menyangkut hubungan diplomatik antar negara.<sup>22</sup>

### 1. Petugas-petugas yang berada perwakilan diplomatik menurut konvensi wina 1961 pasal 1 adalah:

- a. Anggota Misi adalah kepala misi dan anggota-anggota staf misi;
- b. Kepala Misi adalah orang yang diberi tugas oleh negara pengirim dengan tugas untuk bertindak didalam kapasitasnya, sebagai kepala misi. Kepala misi ini disebut sebagai Agen Diplomatik (*Diplomatic Agent*);
- c. Anggota-anggota Staf Misi adalah anggota-anggota staf diplomatik, anggota-anggota staf administrasi dan teknik, dan anggota staf pelayanan misi;
- d. Anggota Staf Diplomatik adalah anggota-anggota staf misi yang mempunyai tingkatan diplomatik, disebut juga sebagai agen diplomatik.
- e. Agen Diplomatik adalah kepala misi seorang anggota staf misi diplomatik;
- f. Anggota Staf Teknik dan Administrasi adalah anggota-anggota staf misi yang dipekerjakan didalam pelayanan teknik dan administrasi dari misi.
- g. Anggota Staf Pelayanan adalah anggota-anggota staf misi didalam pelayanan domestik dari misi.
- h. Pribadi Pelayanan adalah orang yang didalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai negara pengirim misi. Gedung Misi adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang mendukungnya, tanpa memandang pemiliknya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi.<sup>23</sup>

### 2. Tujuh asas hukum diplomatik menurut Masyur Effendi, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian, hal ini tersirat dalam Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961;
- b. Asas penghormatan atas perbedaan antar negara, hal ini tersirat dalam

<sup>20</sup>Ernest Satow, *Guide to Diplomacy Practice*, 1957

<sup>21</sup>Simpson, John; Weiner, Edmund (1989). *Oxford english dictionary*, second, London: Oxford University

<sup>22</sup>Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*, PT. Armico Bandung, 1998, hal.13

<sup>23</sup>*ibid*

Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 alinea II;

- c. Asas penghormatan atas wakil-wakil negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan negara masing-masing, hal ini terurai dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 alinea IV;
- d. Asas penghormatan atas dasar adat kebiasaan Internasional, hal ini dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 alinea V;
- e. Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1963;
- f. Asas tidak dapat digugat-gugatnya (inviolabilitas) perwakilan dari masing negara, hal ini tercermin.

Berikut tata cara Pembukaan hubungan diplomatik. Menurut pasal 2 Konvensi Wina 1961 : “ pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaaan misi diplomatik tepatnya dilakukan timbal balik.” Persetujuan timbal balik untuk membuka hubungan diplomatik ini dapat dilakukan dengan cara :

- (a) Memberi perjanjian pembukaan hubungan diplomatik.
- (b) Mendeklarasikan bersama. Hal ini dilakukan apabila antara kedua kepala negara bertemu baik dalam suatu kunjugan resmi di salah satu negara atau sela-sela suatu pertemuan resmi atau tempat lain.<sup>24</sup>

Apabila kedua negara telah sepakat untuk membuka hubungan *Persona Non-Grata* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961, memang merupakan salah satu jawaban yang disediakan ketika terjadi permasalahan diplomatik antara negara penerima dan pengirim. Untuk penggunaannya pernah dilakukan oleh Inggris ketika negara tersebut meminta agar Kedutaan Besar Uni Soviet memulangkan seratus lima anggotanya, ditambah dengan permintaan pemu-langan atas nama-nama yang dianggap Inggris melakukan praktik spionase yang terang dicantumkan Inggris dalam Aide Memorie yang

disampaikan kepada Kuasa Usaha Kedutaan Besar Uni Soviet di London.

Contoh kasus Hubungan diplomatik kedua Negara ketika *di Persona Non Grata*kan :

1. Pada tahun 1995 Inggris menyatakan seorang atase di kedutaan besar Iraq *persona non grata* karena dituduh mengumpulkan informasi untuk direktorat intelijen tentang mahasiswa-mahasiswa yang menentang rezim Saddam Hussein. Pada tahun 1999 Republik Demokratik Kongo menyatakan seorang diplomat Inggris *persona non grata* karena spionase. Dalam hal ini, negara penerima menggunakan *persona non grata* sebagai bentuk ketidaksepahaman dengan negara pengirim mengenai masalah yang bersifat politis.<sup>25</sup>
2. Inilah yang terjadi dalam kasus Duta Besar Toto Riyanto. Penolakan Brazil terhadap Duta Besar Toto Riyanto bersifat politis terkait eksekusi mati warga negara Brazil oleh pemerintah Indonesia. Ketidaksukaan Brazil tersebut bukan kepada pribadi Duta Besar Toto Riyanto melainkan kepada kebijakan pemerintah Indonesia yang melaksanakan hukuman mati terhadap warganya.
3. Contoh lain adalah ketika Inggris menyatakan *persona non grata* dan mengusir empat diplomat Rusia sebagai respon atas penolakan Rusia untuk mengekstradisi Andrey Lugoyov untuk diadili di Inggris karena pembunuhan Alexander Litvinov yang tewas dengan cara diracun pada tahun 2007 di London. Dengan demikian, tidak ada ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations*) yang dilanggar oleh Brazil. Namun dari sisi diplomasi tindakan Brazil tidak lazim dan melanggar tata krama berdiplomasi sebab Brazil membatalkan prosesi penyerahan surat kepercayaan (*letter of credence*) Duta Besar Republik Indonesia pada saat

<sup>24</sup>Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 56

<sup>25</sup> <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/international-moralityrole-of-international-morality-ininternational-politics/48485/> di Unduh 5 September 2019 pukul 20.00 WITA

proses protokoler sudah berjalan dan Duta Besar Republik Indonesia telah berada di Istana Kepresidenan Brazil. Tindakan Brazil tersebut juga beresiko merusak hubungan Indonesia-Brazil yang telah lama terjalin dan saling menguntungkan.

Persona Non-Grata semacam ini, pada prakteknya akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang perwakilan diplomatiknya di persona non-gratakan. Sehingga akan menimbulkan masalah, dan bukan tidak mungkin ketegangan politik, bahkan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan hubungan kedua negara menjadi renggang baik dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, maupun pertemuan-pertemuan resmi keduanegara di ajang konferensi-konferensi yang di adakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun sekali lagi ditegaskan bahwa untuk menjadi suatu Negara yang berdaulat dalam praktiknya memerlukan pengakuan bagi negara lain. Karena Persona Non Grata di tingkat internasional adalah suatu kelaziman apabila suatu Negara yang terlebih dahulu eksis memberikan pengakuan atas keberadaan Negara atau pemerintahan yang lebih muda usianya. Oleh karena itu suatu negara agar benar-benar bisa melakukan hubungannya dengan negara lain secara baik (baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral) dalam bidang perdagangan, pendidikan, pertukaran budaya, dan sebagainya, maka terlebih dahulu harus menjadi suatu negara yang sah dengan salah satu syaratnya yaitu diakui oleh negara lain yang terlebih dahulu sudah menjadi suatu negara. Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama.<sup>26</sup>

Oleh karena itu praktek spionase juga harus dipahami sebagai suatu pelanggaran terhadap hubungan diplomatik suatu negara, ini dikarenakan praktik spionase dilarang dan pelarangannya tersebut di atur dalam suatu perjanjian internasional yang telah di sepakati bersama-sama yakni Konvensi Wina Tahun 1961. Kemampuan untuk mengadakan hubungan

dengan negara lain dimaksud dalam pengertian yuridis, maksudnya karena hukumlah baik hukum nasional maupun hukum internasional mengakui adanya kekuasaan dan kewenangan tersebut. Sedangkan mengenai pernyataan yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran tentang kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, tidak ada ketentuan yang jelas dan pasti. Berkaitan dengan pengakuan suatu negara diakui secara de jure sedangkan negara lain mengakuinya secara de facto, hanyalah pengecualian saja dan merupakan hal yang luar biasa. Namun dalam studi-studi hubungan internasional pada umumnya, maka diajarkan bahwa pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain itu harus memenuhi dua kriteria, yakni pengakuan secara de jure (hukum) terhadap negara yang diakui, dan pengakuan secara de facto (kenyataannya) bahwa negara tersebut memang ada secara jelas dan nyata.<sup>27</sup> Setelah negara kemudian telah memenuhi unsur-unsur negara dan telah menjadinegara yang sah, suatu negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan negara lain pastinya memerlukan penghubung. Penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatiknya kepada negara-negara yang ia ajak untuk melakukan hubungan tersebut.

Wakil-wakil diplomatik yang dikirim membawa misi-misi diplomati dan harus memahami betul instrumen-instrumen internasional yang berhubungan dengan tugasnya, salah satunya Konvensi Wina Tahun 1961. Karena jika melanggar hal-hal yang sifatnya merugikan negara tempat dimana ia ditugaskan maka diplomat tersebut dapat saja dipersona non grata-kan. Persona non grata adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin yang dipakai dalam perkancahan politik dan diplomasi internasional.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam Hubungan Internasional, faktor-faktor yang memersona nongratakan seseorang terbagi atas 3 faktor yang pertama apabila : a. calon tersebut

<sup>26</sup> Shaw QC Malcolm N, 2013 International Law (Hkm Internasional), Penerbit Nusa Media, Bandung .hal. 58.

<sup>27</sup> [https://www.academia.edu/31100085/PERSONA\\_NON\\_GRATA\\_DALAM\\_PRAKTIK\\_HUKUM\\_INTERNASIONAL](https://www.academia.edu/31100085/PERSONA_NON_GRATA_DALAM_PRAKTIK_HUKUM_INTERNASIONAL).

dianggap mengganggu hak kedaulatan negara dimana ia akan di akreditasikan, karna sikap pribadinya juga yang disaksikan; b. Jika menunjukkan rasa permusuhan terhadap rakyat maupun lembaga di negara tempat dimana ia akan di akreditasikan; c. Jika ia menjadi pokok permasalahan dinegara penerima dan di negara akreditasi tersebut tidak mau memberikan kepada calon tersebut kekebalan-kekebalan sebagai calon duta besar. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dikatakan bahwa seseorang bisa dipersona nongratakan oleh Negara penerima tanpa harus memberikan alasan. Jadi apabila seseorang memasuki suatu Negara dengan tujuan tertentu dan oleh Negara penerima dianggap dapat merugikan negaranya, maka orang tersebut dapat dipersona non gratakan dan tidak boleh melaksanakan aktifitas dinegara tersebut dan harus meninggalkann Negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Dan untuk pengaruh hubungan kedua negara penerima dan pengirim Ketika, seorang perwakilan diplomatic mengalami personan non grata oleh Negara penerima maka akan terjadi kesenjangan atau konflik dalam hubungan diplomatic antara kedua Negara. Apabila kedua Negara tidak mencapai kesepakatan bersama untuk melakukan perdamaian maka hubungan diplomatiknya bisa putus sehingga tidak ada lagi perwakilan diplomatic Negara pengirim dinegara penerima.

## B. Saran

1. Seharusnya apabila seorang diplomat melakukan kesalahan maka Negara penerima harus melaporkan kepada Negara pengirim, serta pemberlakuan sanksi kepada diplomat tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Negara pengirim.
2. Ketika Negara penerima memersona nongratakan seorang diplomat, maka seharusnya tidak akan mempengaruhi hubungan diplomat kedua Negara. jadi yang dimaksudkan disini sebaiknya

Negara pengirim mengklarifikasikan alasan atau latar belakang memersona non gratakan seorang perwakilan diplomatic dinegara pengirim, yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan langkah selanjutnya untuk pengiriman perwakilan diplomatik kembali agar hubungan diplomatik kedua Negara dalam hal ini Negara pengirim dan Negara penerima dapat terus berkesinambungan .

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suryono dan Moenir Arisoedndha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1991
- HepperCollins, *Collins Cobuild Advanced Learner;s English Dictionary*. China : Herpers Collins Publishers, 2006
- John Simpson, Weiner, Edmund, *Oxford english dictionary* , second, Oxford University, London, 1989
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*. Jakarta:Djambatan. 2002
- Kusumaatmadja Mochtar ,*Pengantar Hukum Internasional*, Buku I bagian Umum cetakan keempat, Jakarta, 1982
- Mauna Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- Malcolm Shaw, *Internasional Law. Sixt Edition*. Cambridge University Press, New York, 2008
- Marpaung Lintje Anna, *Hukum Tata Negara Indonesia*.Yogyakarta, 2018
- Nazaruddin Nasution,*Dinamika Politik luar negeri Indonesia*, Yayasan Bina Insan Cita, Jakarta,2008
- Roy, S.L, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Satow Ernest, *Guide to Diplomacy Practice*, 1957
- Starke J.G,*Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta, PT.Tatanusa, 2013

- Suryokusumo Sumaryo, 1995. *Hukum Diplomatik Teori dan kasus*, Alumni, Anonim, Bandung, 2008.
- Sumbu Telly (et.al), *Kamus Umum, Politik dan Hukum*. Media Prima Aksara, Jakarta, 2011
- Suryono Edy. Arisoedndha Moeni, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Penerbit Angkasa, Bandung: Penerbit Angkasa, 1991
- Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Syahmin AK, *Suatu Pengantar Hukum Diplomatik*, PT. Armico, Bandung, 1998
- Syahmin A.K, *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta Bandung, 1992
- Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pdaa Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009
- Widagdo Setyo, Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- iki/persona-non-grata Di Unduh 16 April 2019 Pukul 22.00 WITA  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/faktor-hubungan-internasional> Diunduh 28 April 2019  
<https://www.seputaranpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli.html>. Di unduh 18 mei 2019 Pukul 23.00 WITA  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/faktor-hubungan-internasional> Di unduh 20 Juni Pukul.20.30 WITA  
<http://brainly.co.id/tugas/13871884> Di unduh 14 Juli 2019 Pukul 22.50 WITA  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/persona-non-gratadi> Unduh 30 April 2019 Pukul 21.00 WITA  
<http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/international-moralityrole-of-international-morality-ininternational-politics/48485/> di Unduh 5 September 2019 pukul 20.00 WITA  
[siswa-siswisma.blogspot.com/2012/02/latar-belakang-dan-pengertian-hubungan.html?m=1](http://siswa-siswisma.blogspot.com/2012/02/latar-belakang-dan-pengertian-hubungan.html?m=1) diakses 28 September 2018 Pukul 23.50 WITA

#### Sumber-sumber lain

- Konvensi Wina 1961
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempa*. PT Gramedi, Jakarta, 2011
- David.J Cerver, ( et.al), *Collim's English Learner's Dictionary*. William Collins Sons & Co., Glasgow, 1974
- Margery S Berube, *The American Heritage Dictionary. Fourth Edition. New York: Bantam Dell, 2001*
- HukumInternasional*Jurnal Hukum JUSTITIA Vol. I, No. 1 September 2013Fakultas Hukum – UNISAN
- Jean d' Aspremont, *Persona Non Grata*, Max Placnk Encylopedia of Intenational law.

#### Internet

- <https://www.gurupendidikan.co.id/hubungan-internasional-pengertian-tujuan-asas-dan-pola-beserta-sarananya-secara-lengkap/>diakses 28 September 2018 Pukul 23.00 Wita.
- <http://www.archive.org/details/guidetodiplomatik01satoufthhttp://id.m.wikipedia.org/W>